

PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN ISLAM DI INDONESIA

Dyah Pravitasari

Dosen IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46

Email: dyah_pravitasari@yahoo.com

Abstract

This study has the aim of providing an overview of the accounting profession of Islam in Indonesia and provide an explanation of the code of ethics of Islam accountant . Code of Conduct accountant Islam basically consists of aspects of Sharia as the basic principles of the code of ethics accountants, for accountants ethical principles, and ethical behavior for regulation of accountants. Islam has a system of accounting which refers to the Qur'an and Sunnah and has been practiced in the early days of Islam until the rise of the Islamic Caliphate. This system has a lot in common with an accounting system that has been used at the present time, so when viewed from the historical side, many people in Europe learn from Islamic countries and have adopted knowledge including accounting. Code of Conduct by AAOIFI Islamic accountants includ: trustworthiness, legitimacy, objectivity, competence and diligent professi, behavior and behavior faith driven professional and technical standards.

Keywords: *Principles of ethics for accountant , Regulation of ethical conduct for accountants and Code of Conduct*

PENDAHULUAN

Munculnya ilmu akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat aktivitas ekonomi di semua entitas baik itu yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah, maka hal ini memunculkan disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut, salah satunya adalah Audit. Setiap aktivitas dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan adanya

pemeriksaan, hal ini berguna untuk menghindari adanya penyelewengan, penipuan dan kecurangan. Aktivitas memeriksa laporan keuangan dilakukan oleh seorang yang disebut dengan akuntan dan auditor. Pemeriksaan laporan keuangan untuk semua entitas termasuk entitas yang berbasis konvensional dan syariah diperiksa oleh akuntan publik guna menjaga tingkat independensi dan obyektifitas.

Pada awalnya sistem ekonomi Islamhanya diterapkan pada sektor perbankan, namun pada perkembangan selanjutnya merambah ke sektor keuangan lainnya seperti pasar modal dan asuransi. Hal ini nampak pada gambaran pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah

“perkembangan ekonomi syariah nasional di Indonesia tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air sungguh luar biasa, yaitu mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya”¹.

Mengutip data Bank Indonesia,

“Hingga akhir 2012 terdapat 11 Bank UmumSyariah (BUS), 24 Bank Syariahdalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS dengan jaringan kanto rsebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh sebesar 25,31%. Pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2012 menunjukkan peningkatan pada pembiayaan modal kerja usaha yang mayoritas atau sekitar 60% disalurkan pada usaha mikro dan kecil,” hingga bulan Juni 2013 sebesar 75.98% dari portofolio pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad Murabahah. Sementara pembiayaan berbasis akad Mudharabah-Musyarakah berkontribusi 2.96% dari total portofolio perbankan syariah².

Munculnya sistem ekonomi Islam tersebut pastinya memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, karena operasionalnya menggunakan sistem nilai yang berbasis syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan yang rasio ciptaan Tuhan yang terbatas sifatnya. Dibutuhkan relevansi sistem auditing secara Islami jika ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Pendekatan rumusan sistem ini seperti yang

¹ Firmansyah. <http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia>. diakses 20 April 2014.

² *Ibid*, h....

dikemukakan oleh *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yaitu : 1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kepatitis kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Kode etik profesi perlu diterapkan pada profesi akuntan, hal ini untuk menghindari perilaku tidak etis ketika seorang akuntan menjalankan tugasnya dan untuk menghindari pelanggaran etika. Seperti kasus pelanggaran etik yang terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2004 yaitu kasus Mulyana W. Kusuma yang merupakan anggota KPU:

“Diduga menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebeumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya. Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Berdasarkan kode etik akuntan, Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan diatas, meskipun pada dasarnya tujuannya dapat dikatakan mulia. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain bahwa auditor tidak seharusnya melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pihak yang sedang diperiksanya”³.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas maka diperlukan adanya pengaturan tentang Kode Etik Akuntan Islam. Kode Etik Akuntan Islam ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari syari’ah Islam. Sistem nilai Islam mensyaratkan bahwa kode etik profesi ini ditempatkan sebagai landasan untuk semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi di masyarakat dan negara. Selain itu, dasar syariat

³ <http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-etika.html> diakses tanggal 2 April 2014.

hendaknyaberlandaskan pada moral serta dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Etika

Etika memiliki berbagai macam pengertian dan pemahaman. Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu: “ethikos” berarti “timbul dari kebiasaan” adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga dapat diartikan sebagai: “ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik”⁴.

Etika disebut dengan budi pekerti, moral akhlak, merupakan jiwa, mental, sifat dan wilayah moral, hati nurani sebagai pedoman perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral atau “*moral being*”. Etika dalam hal ini menyangkut tentang pemilihan dikotomis antara adil dan tidak adil, buruk dan baik, benar dan salah, terpuji dan terkutuk yang positif dan negatif.

Pengertian Etika Profesi

Orang-orang yang profesional, membutuhkan etika yang didesign dengan tujuan praktis ataupun idealistis. Kode etik hendaknya realistis dan tidak dapat dipaksakan. Agar kode etik mempunyai manfaat maka seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal. Pengertian etika profesional adalah

“Aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menekankan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan akan hasil akhir dari tindakannya terhadap dirinya dan orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan hal

⁴ Noer Rosita, *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

yang dia inginkan diperbuat orang lain terhadap dirinya sepanjang waktu, dan pengenalan akan norma perilaku etis di masyarakat tempat seseorang hidup, semuanya membantu seseorang untuk mencapai tingkat perilaku etis yang tinggi..... Penetapan etika profesional oleh organisasi bagi para anggota profesinya yang secara sukarela menerima prinsip-prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Rumusan kode etik disebut dengan prinsip-prinsip dalam bentuk suatu kode etik. Agar profesi akuntan ingin bertahan maka hendaknya meningkatkan aspek etik dan menegakkan kode etik profesi dalam kurikulumnya dan dalam menjalankan profesinya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu profesi sudah memiliki etika profesi dan mewajibkan aturan etika itu diterapkan oleh anggota IAPI. Etika ini menyebutkan bahwa akuntan harus mempertahankan sikap independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun, kecuali etika profesi, menjaga integritas dan objektivitas, menerapkan semua prinsip dan standar akuntansi yang ada, serta memiliki tanggung jawab moral kepada profesi, kolega, klien, dan masyarakat”⁵.

Profesi Akuntan

Pengertian Akuntan

Pengertian “akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan Undang-undang No. 34 tahun 1954”⁶. Peraturan ini menjelaskan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipergunakan bagi mereka yang telah lulus S1/D4 atau yang sederajat atau menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register⁷. Apabila seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi yang dimaksudkan, akan tetapi belum atau tidak terdaftar maka kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukanlah disebut sebagai seorang akuntan. Akuntan yang resmi mempunyai nomor register⁸.

Akuntan merupakan profesi yang mengawal penerapan dari

⁵ Sofyan, Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal. 27-28.

⁶ Abdul Halim, *Auditing Ed Ketiga Revisi* jilid I, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 11.

⁷ *Ibid.* hal. 11.

⁸ Moenaf H Regar. *Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporanannya*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 7.

pelaksanaan *good corporate governance (good governance)* baik itu pada sektor swasta maupun pada sektor pemerintahan agar berjalan sesuai pada jalurnya. Tugas dari akuntan adalah menganalisis, melaporkan dan memberi nasehat atas transaksi keuangan. Kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam profesi akuntan adalah:

- Jujur, dapat dipercaya dan terpercay
- Rajin, independen, dan komitmen kepada pekerjaan
- Teliti dan cermat dalam bekerja
- Mempunyai jiwa bisnis yang kuat
- Komunikasi yang baik, analisis dan dapat memecahkan masalah
- Dapat mengorganisir pekerjaan
- Mempunyai kemampuan interpersonal yang baik
- Cenderung dengan informasi yang lengkap dan tepat
- Dapat bekerja di bawah tekanan
- Mempunyai rasa ingin tahu
- Pandai mencari jalan keluar

Syarat Akuntan

Persyaratan agar menjadi seorang akuntan adalah dengan memiliki keahlian melalui pendidikan resmi juga disyaratkan bagi akuntan-akuntan Indonesia sesuai dengan Undang-undang No.34 tahun 1954 yaitu Undang-undang Tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berhak memakai gelar akuntan adalah :

Orang yang mempunyai ijazah yang diberikan oleh suatu Universitas Negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk oleh undang-undang atau diakui pemerintah sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan tersebut telah selesai dengan hasil baik.

Orang yang mempunyai ijazah yang dipersamakan oleh Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan, guna menjalankan pekerjaan akuntan”⁹

⁹ Abdul Halim. *Auditing.....* hal. 25

Jenis Profesi Akuntan

Profesi Akuntan Publik (*Publik Accountants*)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan sebutan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan. Akuntan publik yang bermutu tinggi mempunyai sifat pribadi dan teknis, sebagai berikut :

Idealisme; kesuksesan suatu profesi pada dasarnya ditimbulkan oleh jiwa idealisme yang terdapat dalam profesi tersebut.

Berkebudayaan (dalam arti luas).

Pandai memimpin; tanpa kemampuan ini status profesional tidak akan dapat dicapai atau diperoleh.

Berkepribadian; akuntan harus mempunyai kepribadian yang menarik, ramah dan menyenangkan.

Berkelakuan baik; seseorang yang mempunyai status profesional harus jujur, bijaksana dalam menangani persoalan atau menghadapi orang sehingga tidak menyinggung perasaan, bijaksana, dapat menahan diri, berwibawa dan pandai mencari jalan atau banyak akal.

Bermental kuat dan penuh antisipasi; seorang akuntan melalui pendidikan dan pengalaman, harus mengembangkan kekuatan mentalnya untuk mampu menganalisa situasi yang terjadi dalam suatu perusahaan.

Bersikap konstruktif dan mampu menganalisa; sebagai seorang konsultan atau penasihat pada semua phase operasi perusahaan, akuntan harus menyusun sistem, laporan dan menganalisa sehingga berguna bagi klien yang meminta jasanya.

Menguasai teori dan praktik ilmu auditing modern; ilmu auditing semakin berkembang baik dalam prosedur maupun pelaporannya yang harus dilaksanakan atau dipatuhi.

Menguasai ilmu akuntansi, ilmu ini menjadi dasar yang melandasi perkembangan profesi di masa mendatang.

Menguasai penggunaan atau pengoperasian praktik–praktik akuntansi modern; media prosesing data secara elektronis harus dipelajari dan dimengerti.

Menguasai peraturan perpajakan.

Menguasai akuntansi biaya, penyusunan dan pengawasan budget dan hukum dagang; peraturan yang berhubungan dengan penjualan, perjanjian dan keagenan, kepailitan, yang sangat berhubungan dengan auditing.

Mampu menyusun dan mengetrapkan sistem akuntansi dan sistem administrasi perkantoran.

Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang organisasi dan operasi perusahaan; pemberian nasihat tentang bentuk organisasi perusahaan, prosedur penggabungan usaha, penjualan dan pembelian sangat memerlukan pengetahuan tersebut.

Profesi Akuntan Intern (*Internal Accountant*)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat di duduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun system akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

Profesi Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*)

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Profesi Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Akuntan pendidik memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntan pada masyarakat melalui lembaga pendidikan, yaitu guru dan dosen.

Akuntan pendidik hendaknya memiliki kompetensi yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Melaksanakan *transfer knowledge* pada para mahasiswanya

Menguasai pengetahuan bisnis, akuntansi dan teknologi informasi

Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan relevan

Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pada intinya akuntan harus terus menjaga dan mengembangkan profesionalismenya dalam menjalankan seluruh tugasnya, karenanya dapatlah diuraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap akuntan sesuai dengan bidangnya sebagai berikut:

Profesionalisme akan dapat ditingkatkan melalui penguasaan bahasa asing, teknologi informasi, dan penguasaan metode akuntansi untuk transaksi perusahaan multinasional.

Akuntan publik yang profesional adalah mereka yang kompeten dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan domestic dan multinasional dengan sistem manual atau berbasis teknologi informasi.

Kantor akuntan publik juga harus mempunyai kompetensi di bidang review dan kompilasi.

Akuntan internal (manajemen) perlu meningkatkan profesionalismenya di bidang metode akuntansi untuk transaksi perusahaan nasional dan multinasional, penguasaan bahasa asing, dan teknologi informasi.

Akuntan pendidik harus dapat melakukan *transfer of knowledge* kepada mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu

mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian.

Akuntan pemerintah harus menguasai akuntansi dan audit pemerintahan serta audit perusahaan karena lingkup keuangan Negara juga meliputi BUMN dan BUMD. Dengan penguasaan teknologi informasi akan meningkatkan profesionalisme akuntan pemerintah¹⁰.

Audit dalam Perspektif Islam

Profesi akuntan dianggap sebagai kewajiban yang bersifat kolektif. Pemahaman akuntansi berarti bahwa adalah aktivitas mencatat, dalam arti luas mengukur, dan mengalokasikan hak diantara berbagai pihak secara adil. Konsep keadilan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an menyatakan: "Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan mengerjakan pekerjaan yang baik"¹¹. Konsep adil dapat juga disebut dengan prinsip "*freedom from bias*" dalam sistem akuntansi. Keadilan dapat diciptakan jika seorang akuntan dan auditor dirasa perlu untuk memiliki kode etik profesi, sehingga harapannya dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

Dasar hukum bagi audit yang dijalankan selama ini dalam aktivitas investasi adalah legal audit yang berdasarkan pada hukum positif nasional maupun internasional. Kebutuhan legal audit syariah timbul sejalan dengan munculnya produk-produk investasi syariah dalam mengakomodasi kebutuhan bagi seluruh umat Islam pada kegiatan investasi yang bersifat *halalan thayyiban*. Dasar hukum pelaksanaan audit syariah yang bersumber pada Fiqh Islam dengan dasar Al Qur'an dan Hadits Rasul Muhammad SAW, memegang peranan yang penting dalam penentuan investasi dalam kategori *halalan thayyiban* secara syariah.

Audit syariah atas aktivitas dan target investasi pembiayaan syariah, merupakan sebagai syariah legal auditor yang dituntut untuk memahami bukan saja hukum dan Fiqh Islam, tetapi hendaknya memahami juga terhadap hukum positif yang berlaku secara nasional dan internasional. Acuan utama

¹⁰ Wulansari, Amalia S.. "Studi Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta 2008, hal 6-7

¹¹ QS Al An Nahl ayat 90

dalam menentukan tentang aktivitas dan target investasi yang *halalan thayyiban* adalah hukum dan Fiqh Islam.

Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan atas keabsahan legal, legal audit syariah, sebagaimana juga legal audit konvensional, dalam melakukan suatu aktivitas dan/atau target investasi mempunyai dasar-dasar dokumentasi notarial yang sesuai dengan dasar hukum yang disepakati. Seperti yang terkandung di Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menekankan pada hal-hal yang bersifat mu'amalah. Maksud dari Mu'amalah adalah mu'amalah yang lebih memfokuskan kriteria *halalan thayyiban* secara syariah yang diatur dalam ayat-ayat pada surah-surah lainnya. Sehingga legal audit syariah menjadi luas cakupannya apabila dibandingkan dengan legal audit konvensional yang lebih banyak menilai legalitas aktivitas dan/atau target investasi berdasarkan dokumentasi notarial dan berdasarkan pada hukum setempat.

Kode Etik Akuntan Islam

Tujuan Kode Etik

Kode etik ini menyajikan kerangka etika untuk akuntan dan auditor yang diambil dan dirumuskan dari prinsip dan syariat Islam. Dengan demikian diyakini bahwa Akuntan Muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan syari'ah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syari'ah. Kode etik akan didapat:

Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek profesional sehingga dia dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non etis sesuai ketentuan syari'ah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum.

Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan.

Struktur Kode Etik

Kode Etik ini terdiri dari 3 bagian:

1. Aspek Syari'ah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan
2. Prinsip etika untuk akuntan
3. Peraturan dari perilaku etika untuk akuntan

Aspek pertama adalah sebagai dasar dari kode etik berupa prinsip syariah. Aspek kedua adalah prinsip umum kode etik yang didasarkan pada prinsip dasar aspek pertama dan juga termasuk prinsip umum kode etik yang umum dikenal dalam profesi akuntan. Sementara itu aspek ketiga merupakan aspek prosedural atau aturan yang diambil dari aspek kedua. Beberapa landasan Kode Etik Muslim ini adalah:

Integritas

Islam menempatkan integritas adalah merupakan nilai tertinggi yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Hal ini seperti tertuang dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"¹² serta Hadits Rasulullah SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya".

Prinsip kekhalifahan manusia di bumi

Allah berfirman: " Aku akan menciptakan Khalifah di bumi"¹³. Ini berarti manusia dipercayakan untuk membangun dan memakmurkan bumi –Nya ini. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah SWT dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya dan masyarakat.

Keikhlasan

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. Pura-pura, hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak

¹² Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26

¹³ Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 30

perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya.

Ketakwaan

Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negative dan perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariah. ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran: “Hai-hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya¹⁴

Kebenaran dan bekerja secara sempurna

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin.

Takut kepada Allah dalam setiap hal

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan/auditor harus berperilaku “takut” kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dair godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Allah berfirman: “sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹⁵.

Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah

¹⁴ Al Qur'an Surat Ali-Imran: 102

¹⁵ Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 1

Akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya dihari akhirat.

Prinsip Kode Etik

Berdasarkan kerangka dasar syariah kode etik akuntan diatas maka ditarik prinsip kode etik akuntan sebagai prinsip yang menjabarkan dan tidak bertentangan dengan fondasi etika yang didasarkan pada syariah diatas. Beberapa prinsip kode etik akuntan Islam AAOIFI adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya

Dapat dipercaya mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya.

2. Legitimasi

Semua kegiatan profesi harus yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan.

4. Kompetensi profesi dan rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi professional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik.

5. Perilaku yang didorong keimanan

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah.

6. Perilaku professional dan standar teknik

Akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah.

Peraturan Kode Etik

Beberapa peraturan kode etik antara lain :

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya.

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi professional dan prinsip rajin

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip professional dan standar teknis

Penjelasannya dari peraturan kode etik di atas adalah sebagai berikut :

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya

Akuntan harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tingkat amanah, integritas, kejujuran dan kepatuhan yang tertinggi.

Penjabarannya adalah:

Menyajikan dan menyampaikan segala informasi baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan dan menyampaikan pertimbangan profesi secara benar dan dengan menerapkan transparan.

Menjaga diri dari pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan tugas dan jasa profesi kepada siapapun yang tidak berhak terkecuali diwajibkan oleh peraturan atau sesuai standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah.

Menjaga diri dari menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga.

Menjaga diri dari perilaku yang dilakukan secara aktif atau pasif yang akan membahayakan pencapaian tujuan etis dan agama lembaga atau organisasi.

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama
Beberapa peraturan perilaku etis yang menyangkut prinsip legitimasi agama adalah:

Akuntan harus melakukan tugas dan jasanya untuk kepentingan Allah SWT dengan sebaik mungkin dan mengutamakan pelaksanaan kewajiban itu di atas kepentingan yang lain dan meyakini bahwa dengan menunaikan tugas kepada Allah dengan sendirinya akan melepaskan tugas yang lainnya.

Akuntan bertanggungjawab untuk selalu memperhatikan ketentuan dan prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Akuntan bertanggungjawab untuk memeriksa legitimasi agama dari semua kejadian yang dicatat atau diperiksa dengan memperhatikan prinsip dan hukum syariah yang ditetapkan oleh Alqur'an maupun Dewan Pengawas Syariah perusahaan.

Akuntan bertanggungjawab untuk memenuhi prinsip dan peraturan syariah sebagaimana yang ditentukan oleh DPS yang memperhatikan landasan formal dan kerangka hukum syariah ketika memastikan bahwa semua transaksi, tindakan, dan perilaku secara umum selama pelaksanaan tugas dan jasa profesinya.

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas

Akuntan bertanggungjawab untuk melindungi kebebasan profesinya baik dalam kenyataan maupun dalam penampilannya. Akuntan juga harus menjauhi dirinya dari pengaruh pihak lain, agar objektivitas pertimbangan profesinya dapat dipertahankan dan dia harus menghindari pemberian informasi yang tidak benar. Berdasarkan prinsip objektivitas ini, akuntan bertanggungjawab:

Menolak semua jenis pemberian untuk kepentingan material atau kebaikan yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya.

Menghindari konflik yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya.

Menghindari situasi yang dapat merusak independensi profesinya baik dalam kenyataan maupun dalam penampilan seperti: memiliki sejumlah

saham dalam perusahaan yang diaudit atau memiliki kepentingan keuangan dengan langganan atau lembaga lain yang berhubungan dengan langganan.

Menghindari diri dari penugasan jasa professional lain sewaktu mengaudit suatu langganan untuk menghindari kehilangan objektivitas dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Meghindari *contingen fees* (fee yang tergantung pada hasil pemeriksaan misalnya fee dihitung sekian persen dari laba usaha). Hal ini akan dapat merusak independensi dan objektivitas akuntan sewaktu melakukan tugas atau jasa profesi.

Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi professional dan prinsip rajin

Akuntan bertanggungjawab mengabdikan pada Allah SWT, masyarakat, profesi, atasan, langganan, dan dirinya dalam melaksanakan tugas dan jasa profesinya secara rajin dan benar. Peraturan dibidang ini adalah:

Memilik tingkat pengetahuan yang cukup dan kemampuan profesi, pemahaman syariah yang berkaitan dengan dengan transaksi keuangan dan selalu menjaga kemampuannya melalui pengembangan keahlian terus menerus dalam bidang profesi terutama mengikuti standar akuntansi dan auditing yang baru.

Menjaga diri dari menerima penugasan profesional terkecuali dia memiliki kompetensi atau staf atau sistem sehingga dapat melaksanakan tugas dan jasa itu.

Melakukan pekerjaan profesional dengan kualitas tinggi sesuai prinsip syariah dan aturan syariah.

Mengembangkan rencana yang terpadu untuk melaksanakan kewajiban dan tugas dan mengikuti program yang didesain untuk meyakinkan terjaminnya kontrol kualitas terhadap system dan bawahan dalam melaksanakan tugas profesinya.

Meyakinkan bahwa laporan yang disajikan oleh akuntan intern lengkap, jelas, yang didukung oleh analisa dan informasi yang relevan dan terpercaya.

Peraturan Perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah

Dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi tindakan dan perilaku akuntan harus konsisten dengan nilai agama yang diambil dari prinsip dan aturan syariah. Dijabarkan sebagai berikut:

Secara tetap menyadari pengawasan dari Allah SWT.

Secara tetap menyadari tanggung jawab di depan Allah SWT di hari akhirat nanti.

Ikhlas dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi dan menyadari keridhaan Allah SWT dan bukan untu mengabdikan kepada pihak selain Allah SWT.

Melaksanakan dan menghargai semua perjanjian.

Bekerjasama dengan pihak lain sehingga semua tugas dan jasa profesi dilaksanakan secara baik, lancar, dan efisien.

Menunjukkan kasih sayang dan persaudaraan demi keridhaan Allah dan memperluas kerjasama dan kepercayaan antara dia dan pihak yang berhubungan.

Berlaku pemurah dan baik dalam berhubungan dengan pihak lain dan sabar dalam menangani semua masalah yang terjadi dalam praktek.

Tunjukkan keteladanan bagi staf dan bawahan.

Peraturan perilaku yang didasarkan atas prinsip professional dan standar teknis

Perilaku professional membutuhkan kepatuhan pada standar etika dan standar teknik tertinggi seperti standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi. Dalam kaitan ini maka penjabaran peraturan kode etik ini adalah:

Mematuhi standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah yang berlaku.

Melakukan tugas dan jasa profesi dengan rajin.

Menjaga diri dari penugasan atau kegiatan yang akan membahayakan integritas, objektivitas, atau independensi dalam melaksanakan tugas dan jasa

profesi yang akan mendekreditkan profesi dan mengancam kredibilitasnya. Hal ini mencakup:

Menjaga diri dari tindakan memasarkan diri dan keahliannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh profesi atau bersifat memalukan.

Menjauhkan diri dari melakukan klam berlebihan tentang jasa profesi yang dapat dilakukannya.

Menjaga diri dari tindakan melecehkan pekerjaan akuntan lain.

Menjaga diri dari memberikan komisi untuk mendapatkan penugasan dari langganan.

Ketika diminta untuk menggantikan akuntan lain, akuntan baru harus memastikan alasan-alasan penggantian.

Peran Akuntan dalam Sudut Pandang Al Quran

Setelah Islam berkembang di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW, perhatian Rasulullah dimulai dengan membersihkan *muamalah maalah* (keuangan) dari unsur-unsur yang mengandung riba dan dari segala bentuk penipuan, perjudian, monopoli, pembodohan, pemerasan, dan segala usaha perampasan harta orang lain. Rasulullah menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah secara khusus mendidik beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan kepada mereka diberikan sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan).

Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, yaitu:

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendikte sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-lak, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang diantara yang kamu dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain saksi meningkatkannya. Dan

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi kamu berjual beli, janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”¹⁶

Penjelasan ayat ini adalah sebagai bentuk fungsi pencatatan (*Kitabah*), dasar dan manfaatnya, seperti dijelaskan dengan kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan sebagai pedoman. Rasulullah bersama-sama para sahabatnya dan pemimpin umat Islam lainnya memberikan perhatian yang tinggi terhadap pembukuan (akuntansi), seperti yang tergambarkan dalam sejarah Khulafaur-Rasyidin.

Akuntansi atau Pembukuan mempunyai tujuan padamasa tersebut adalah untuk menghitung besaran jumlah utang-piutang dan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran uang atau kas. Fungsi lain dari akuntansi adalah digunakan untuk merinci dan menghitung keuntungan dan kerugian, serta untuk menghitung keseluruhan harta untuk menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh individu.

Sejarah runtuhnya Khilafah Islamiyah dan tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin Islam untuk melakukan sosialisasi hukum Islam, serta dengan dijajahnya negara Islam oleh negara-negara eropa, menimbulkan perubahan mendasar pada semua segi kehidupan ummat Islam, termasuk dalam bidang muamalah keuangan. Pada mas ini perkembangan akuntansi lebih didominasi oleh pemikiran Eropa sehingga muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan dari negara-negara Eropa.

Al Quran menyebutkan bahwa jika kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Adanya larangan menuntut ukuran

¹⁶ Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282

dan timbangan keadilan bagi kita, sedangkan untuk orang lain dikurangi. Seperti yang dicantumkan dalam Al Quran antara lain yang berbunyi: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan; timbanglah dengan timbangan yang benar; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."*¹⁷

Kebenaran dan keadilan dalam menakar, menurut Umer Chapra menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh para akuntan yang dasar penyusunan dari bukti-bukti transaksi dalam entitas yang dijalankan oleh manajemen yang telah ditunjuk sebelumnya.

Kebangkitan Islam baru menjangkau pada bidang muamalah secara umum, dan bidang-bidang finansial, serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Para pakar akuntansi muslim setelah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam sehinggafokus perhatian pada beberapa bidang, yaitu bidang penelitian, pembukuan, seminar-seminar, pengajaran pada lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, serta implementasi pragmatis.

Berikut ini adalah sejarah awal perkembangan akuntansi pada masing-masing bidang:

Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset

Sejak tahun 1950 dan hingga saat ini, konsep akuntansi masih berjalan. Bidang riset yang membahas masalah akuntansi diperkirakan dari sumber yang berupa skripsi, tesis dan disertasi selalu berkembang dan bertambah jumlahnya. Disamping itu telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah-majalah ilmiah.

Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang pembukuan.

Inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memperhatikan usaha pembukuan konsep ini. Hal ini dilakukan agar orang yang tertarik akuntansi

¹⁷ Al-Qur'an surah Asy-Syu'ra ayat 181-184

dapat mengetahui kandungan konsep Islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga, sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide yang mengikuti konsep dari negara barat.

Kebangkitan akuntansi Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Sejak tahun 1976, konsep akuntansi Islam mulai masuk kesekolah-sekolah dan yaitu ketika Pasca Sarjana Universitas Al Azhar mendirikan Fakultas Perdagangan hingga tahun 1978 dibuka beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi Islam di berbagai perguruan tinggi di timur tengah, termasuk Indonesia.

Kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi

Implementasi akuntansi Islam dilaksanakan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal ini menyebabkan mau tidak mau lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama Accounting and Auditing (AAOIFI: *Accounting and Auditing Standars For Islamic Financial Institution*). Implementasi Akuntansi syariah berlangsung pada masa kejayaan Islam dan pada masa sekarang ini seperti pada:

1) Akuntansi Zakat.

Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti ketaatan mereka pada perintah Allah sehingga akuntansi didalam zakat juga memegang peranan yang sangat penting bukan hanya bagi entitas atau lembaga tetapi juga bagi perorangan.

2) Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga lembaga keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah seperti Baitul mal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan.

3) Akuntansi Warisan.

Untuk menghitung pembagian waris, Alquran telah memberikan petunjuk seperti yang terdapat dalam surat Annisa ayat 7 – 14.

Akuntansi Pertanggungjawaban atau Amanah.

Islam mewajibkan agar dalam bisnis kita berlaku jujur tidak mengambil hak orang lain dan menjaga amanah. Untuk itu perlu laporan pertanggungjawaban.

Akuntansi Syarikat.

Salah satu bentuk usaha yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk Mudharabah atau Musyarakah. Dalam bentuk usaha seperti ini diperlukan sistem yang bisa memberikan informasi serta pertanggung jawaban agar jalannya kerjasama tetap berada dalam koridor keadilan dan kejujuran.

Sejarah Islam menjelaskan bahwa setelah munculnya Islam di Semanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk:

Perorangan,

Perserikatan (syarikah) atau perusahaan,

Akuntansi wakaf,

Hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr),

Anggaran negara.

Pada jaman Rasulullah SAW telah mendidik secara khusus beberapa sahabat agar menangani masalah keuangan dan profesi sebagai seorang akuntan dengan sebutan “Hafazhatul Amwal” (pengawas keuangan). Dalam Al Quran menganggap masalah ini sebagai masalah yang sangat serius sehingga diturunkannya ayat terpanjang, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282. Pada ayat tersebut yang menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pencatatan (kitabah) dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut.

Pada masa Rasulullah seorang akuntan hendaknya dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada hukum-hukum syariah yaitu:

1) Al Quran

- 2) Sunah Nabawiyah
- 3) Ijma (kesepakatan para ulama)
- 4) Qiyas(persamaan suatu peristiwa tertentu) , dan
- 5) Uruf (adat kebiasaan)

Kode etik profesi akuntan dalam menjalankan proses kegiatan akuntansi akuntansi, bahwa:

Akuntan harus adil, efisien dan independen.

Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, dan dapat dipercaya.

Akuntan harus menyakini Islam sebagai way of life, dalam aktivitas bisnis.

Akuntan harus bertanggungjawab pada masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian kajian teoritis yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

Munculya akuntansi syariah memunculkan suatu profesi baru yaitu akutan atau auditor. Akuntan yang ada selama ini lebih memfokuskan pada lembaga atau entitas yang berbasis konvensional, akuntan untuk entitas syariah masih minim jumlahnya.

Kaidah Akuntansi dalam konsep Islam adalah merupakan kumpulan dasar hukum yang baku dan permanen, yang bersumber dari Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan atau pedoman bagi seorang Akuntan dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, baik dalam pencatatan, pengukuran, analisis, penyajian laporan, maupun penjelasan, dalam menjelaskan peristiwa ataupun kejadian.

Kebenaran dan keadilan dalam menakar yang menyangkut dalam hal pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga mengharuskan seorang Akuntan untuk menakar kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan ketika menyajikan laporan keuangan hendaknya disusun berdasarkan atas bukti-bukti yang ada dalam sebuah

organisasi (entitas) baik itu yang berbasis konvensional maupun syariah yang dijalankan oleh manajemen yang telah ditunjuk sebelumnya.

Kode etik dalam menjalankan profesi profesionalnya dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari sikap dan perilaku tidak etis dari para akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik bagi akuntan Islam meliputi: 1) Aspek Syari'ah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan, 2) Prinsip etika untuk akuntan, 3) Peraturan dari perilaku etika untuk akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah. <http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enten-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia>. diakses 20 April 2014
- Halim, Abdul, *Auditing Ed Ketiga Revisi jilid I*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 2011.
<http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-etika.html> diakses tanggal 2 April 2014
<http://lyasudiro.blogspot.com/2011/12/akuntansi-syariah.html> Lia Septyana. diakses tanggal 12 April 2014
- Karyoto, *Akuntansi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal JIBEKA Volume 7 No. 2, Agustus 2013.
- Maultz R.K dan Husein A. Sharaf dalam Guy,. *The Philosophy of Auditing. American Accounting Association*, April 1961, Florida.
- Moenaf, H Regar, *Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporrannya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Noer, Rosita, *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Wulansari, Amalia S, “*Studi Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.” Skripsi, 2008.

. Al Qur’an